



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mardan Rahman Alias Adonge
2. Tempat lahir : Biau
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Omuto Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkifli Rahman Alias Kifli
2. Tempat lahir : Biau
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/13 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Omuto Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sadarudin Rahman Alias Sadaru
2. Tempat lahir : Biau
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Omuto Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Arita Rahman Alias Arita
2. Tempat lahir : Biau
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/14 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Didingga Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Ahmad Rahman Alias Oyan
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bualo Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Hamid Rahman Alias Hamid
2. Tempat lahir : Biau
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/24 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Biau Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Para Terdakwa Tidak ditahan ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke dua Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa .1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID dengan pidana penjara selama masing-masing selama 2(Dua) Bulan.
3. Menyatakan supaya para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Alias HAMID dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penyerobotan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana Penuntut Umum dan serta membebaskan Para Terdakwa dari denda ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, Pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Nopember Tahun 2019 sampai dengan Bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera , yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi korban MONIRA LUMBATO pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 membeli lahan sawah dari almarhum ADAM RAHMAN sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak seluas 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.

Selanjutnya setelah diukur kembali oleh pemilik lahan sebelumnya ADAM RAHMAN luas dari lahan tersebut memiliki kelebihan ukuran, sehingga kelebihan dari ukuran lahan tersebut, diminta oleh pemilik sebelumnya agar dibayarkan oleh saksi korban, sehingga dengan adanya kelebihan tersebut saksi korban membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saat pembayaran dibuatkan bukti kwitansi dan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli).

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli) tertanggal 18 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh masing-masing Pihak Pertama ADAM RAHMAN (penjual), Pihak Kedua MONIRA LUMBATO (pembeli) saksi korban yang disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Pihak Pertama ADAM RAHMAN masing-masing MARDAN RAHMAN (terdakwa 1), SADARUDIN RAHMAN (terdakwa 3), AHMAD RAHMAN (terdakwa 5) dan diketahui oleh Kepala Desa Biau ARIFIN KARAMULA beserta saksi-saksi Kepala Dusun Omuto Husain Dehi dan Anwar Mangopa, dimana lahan sawah yang dibeli oleh saksi korban pada Almarhum ADAM RAHMAN tersebut memiliki pembatas patok-patok besi sesuai yang berada pada sertifikat tanda bukti hak.
- Bahwa setelah lahan sawah sudah menjadi hak milik saksi korban, kemudian oleh saksi korban menyuruh pada adiknya yakni saksi DJAFAR LUMBATO untuk menjaga dan mengolah lahan sawah tersebut, selanjutnya oleh saksi DJAFAR LUMBATO mengolah lahan tersebut selama sudah sekitar 15 tahun yakni sejak Tahun 2004.
- Bahwa setelah lahan sawah sudah dikelola oleh saksi DJAFAR LUMBATO, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, yang dipimpin terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban para terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban dengan cara para terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, sehingga saat itu saksi SALMUN SALEH sempat menegur pada para terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi korban, namun para terdakwa tidak mengakuinya dan para terdakwa mengatakan pada saksi SALMUN SALEH bahwa lahan sawah tersebut milik orang tua mereka yakni Almarhum ADAM RAHMAN yang hanya digadaikan, kemudian terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, melakukan pembajakan dengan menggunakan traktor milik dari terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, kemudian terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA berdiri dilokasi lahan

sawah sambil berjaga-jaga diseputaran sawah dengan posisi memegang bambu runcing disamping mereka, agar tidak ada yang mengganggu para terdakwa saat melakukan pekerjaan pembajakan lahan sawah milik saksi korban.

- Bahwa perbuatan para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2020 para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah milik saksi korban .-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan ke Satu diatas, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa berawal saksi korban MONIRA LUMBATO pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 membeli lahan sawah dari almarhum ADAM RAHMAN sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak seluas 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.

Selanjutnya setelah diukur kembali oleh pemilik lahan sebelumnya ADAM RAHMAN luas dari lahan tersebut memiliki kelebihan ukuran, sehingga kelebihan dari ukuran lahan tersebut, diminta oleh pemilik sebelumnya agar dibayarkan oleh saksi korban, sehingga dengan adanya kelebihan tersebut saksi korban membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saat pembayaran dibuatkan bukti kwitansi dan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli).

- Bahwa dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli) tertanggal 18 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh masing-masing Pihak Pertama ADAM RAHMAN (penjual), Pihak Kedua MONIRA LUMBATO (pembeli) saksi korban yang disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Pihak Pertama ADAM RAHMAN masing-masing MARDAN RAHMAN (terdakwa 1), SADARUDIN RAHMAN (terdakwa 3), AHMAD RAHMAN (terdakwa 5) dan diketahui oleh Kepala Desa Biau ARIFIN KARAMULA beserta saksi-saksi Kepala Dusun Omuto Husain Dehi dan Anwar Mangopa, dimana lahan sawah yang dibeli oleh saksi korban pada Almarhum ADAM RAHMAN tersebut memiliki pembatas patok-patok besi sesuai yang berada pada sertifikat tanda bukti hak.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lahan sawah sudah menjadi hak milik saksi korban, kemudian oleh saksi korban menyuruh pada adiknya yakni saksi DJAFAR LUMBATO untuk menjaga dan mengolah lahan sawah tersebut, selanjutnya oleh saksi DJAFAR LUMBATO mengolah lahan tersebut selama sudah sekitar 15 tahun yakni sejak Tahun 2004.
- Bahwa setelah lahan sawah sudah dikelola oleh saksi DJAFAR LUMBATO, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, yang dipimpin terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban para terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban dengan cara para terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, sehingga saat itu saksi SALMUN SALEH sempat menegur pada para terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi korban, namun para terdakwa tidak mengakuinya dan para terdakwa mengatakan pada saksi SALMUN SALEH bahwa lahan sawah tersebut milik orang tua mereka yakni Almarhum ADAM RAHMAN yang hanya digadaikan, kemudian terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, melakukan pembajakan dengan menggunakan traktor milik dari terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, kemudian terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA berdiri dilokasi lahan sawah sambil berjaga-jaga diseputaran sawah dengan posisi memegang bambu runcing disamping mereka, agar tidak ada yang mengganggu para terdakwa saat melakukan pekerjaan pembajakan lahan sawah milik saksi korban.
- Bahwa perbuatan para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2020 para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah milik saksi korban

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 6 Ayat (1) huruf a UU No.51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MONIRA LUMBATO Alias NOU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah dengan cara para terdakwa menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi.
- Bahwa benar orang yang melakukan penyerobotan tanah milik saksi tersebut adalah terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID .
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, , bertempat dilahan sawah milik saksi di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 saksi membeli lahan sawah dari almarhum ADAM RAHMAN sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak seluas 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.
- Bahwa benar setelah diukur kembali oleh pemilik lahan sebelumnya ADAM RAHMAN luas dari lahan tersebut memiliki kelebihan ukuran, sehingga kelebihan dari ukuran lahan tersebut, diminta oleh pemilik sebelumnya agar dibayarkan oleh saksi, sehingga dengan adanya kelebihan tersebut saksi membayarnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana saat pembayaran dibuatkan bukti kwitansi dan Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli).
- Bahwa benar dalam Surat Pernyataan Penyerahan hak atas tanah (Jual beli) tertanggal 18 Februari 2004 yang ditanda tangani oleh masing-masing Pihak Pertama ADAM RAHMAN (penjual), Pihak Kedua saksi (pembeli) yang disetujui dan ditanda tangani oleh anak-anak dari Pihak Pertama ADAM RAHMAN masing-masing MARDAN RAHMAN (terdakwa 1), SADARUDIN RAHMAN (terdakwa 3), AHMAD RAHMAN (terdakwa 5) dan diketahui oleh
- Kepala Desa Biau ARIFIN KARAMULA beserta saksi-saksi Kepala Dusun Omuto Husain Dehi dan Anwar Mangopa, dimana lahan sawah yang dibeli oleh saksi pada Almarhum ADAM RAHMAN tersebut memiliki pembatas patok-patok besi sesuai yang berada pada sertifikat tanda bukti hak.
- Bahwa benar setelah lahan sawah sudah menjadi hak milik saksi, kemudian oleh saksi menyuruh pada adik saksi yakni saksi DJAFAR LUMBATO untuk menjaga dan mengolah lahan sawah tersebut, selanjutnya oleh saksi DJAFAR LUMBATO mengolah lahan tersebut selama sudah sekitar 15 tahun yakni sejak Tahun 2004.
- Bahwa benar setelah lahan sawah sudah dikelola oleh saksi DJAFAR LUMBATO, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019, para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, yang dipimpin terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi para terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi dengan cara para terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika para terdakwa masuk kelahan milik saksi, saat itu saksi SALMUN SALEH sempat menegur pada para terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi, namun para terdakwa tidak mengakuinya dan para terdakwa mengatakan pada saksi SALMUN SALEH bahwa lahan sawah tersebut milik orang tua mereka yakni Almarhum ADAM RAHMAN yang hanya digadaikan ,
- Bahwa benar setelah para terdakwa masuk kelahan sawah milik saksi kemudian terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID , melakukan pembajakan dengan menggunakan traktor milik dari terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, kemudian terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA berdiri dilokasi lahan sawah sambil berjaga-jaga diseputaran sawah dengan posisi memegang bambu runcing disamping mereka, agar tidak ada yang mengganggu para terdakwa saat melakukan pekerjaan pembajakan lahan sawah milik saksi korban.
- Bahwa ketika para terdakwa setelah melakukan pembajakan lahan sawah milik saksi kemudian para terdakwa melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah milik saksi .
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. DJAFAR LUMBATO Alias DJAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah dengan cara para terdakwa menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban MONIRA LUMBATO .
- Bahwa benar orang yang melakukan penyerobotan tanah milik saksi korban tersebut adalah terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID .

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saksi korban, saksi kenal merupakan kakak kandung saksi, yang tinggal di Desa Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, bertempat dilahan sawah milik saksi korban di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa benar setahu saksi, saksi korban memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawah tersebut, dimana saksi korban, memiliki bukti surat jual beli dan kwitansi pembayaran atas lahan sawah tersebut, serta sertipikat sudah dimilikinya, namun sertipikat tersebut belum dibalik nama, melainkan masih atas nama pemilik sebelumnya.
- Bahwa benar yang mengetahui jual beli tersebut yakni kepala desa saksi ARIFIN KARAMULA, saksi SALMUN SALEH dan saksi sendiri.
- Bahwa benar saat kejadian penyerobotan, saksi melihat secara langsung bahwa terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN, terdakwa 4. ARITA RAHMAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN dan terdakwa 2. KIFLI RAHMAN, yang melakukan penyerobotan lahan sawah milik dari saksi korban.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut jaraknya pada saat saksi melihat kejadian penyerobotan lahan sawah tersebut sekitar 50 meter, dimana saksi melihat dengan jelas bahwa terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN, terdakwa 4. ARITA RAHMAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN dan terdakwa 2. KIFLI RAHMAN, sedang berada di lokasi lahan sawah yang saat ini saksi kelola, dimana saat itu saksi melihat diantara mereka ada yang sedang membajak sawah dan ada yang sedang berdiri di lokasi sawah sambil berjaga-jaga, namun pada saat melihat kejadian tersebut, saksi tidak melakukan apa-apa melainkan, saksi menjaga jarak untuk menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga saat itu hanyalah istri saksi SALMUN SALEH yang datang ke lokasi sengketa dan sempat melarang mereka yang saat itu sedang beraktifitas membajak sawah, namun teguran dari istri saksi SALMUN SALEH tidak mereka hiraukan, melainkan mereka hanyalah melanjutkan membajak sawah tersebut kurang lebih 30 menit, istri saksi kembali dan memberitahukan kepada saksi bahwa orang yang melakukan penyerobotan lahan sawah tersebut tidak menghiraukan perkataannya, selanjutnya istri saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut kepada kakak saksi yakni MONIRA LUMBATO ,yang merupakan pemilik dari lahan sawah tersebut.

- Bahwa benar saksi dan isteri saksi SALMUN SALEH, diperintahkan oleh saksi korban yang merupakan pemilik sawah ,untuk bersama –sama menjaga dan mengarap lahan sawah tersebut ,sehingga istri saksi merasa bertanggung jawab dengan adanya kejadian tersebut.
- Bahwa benar Sudah Sekitar 15 tahun lamanya saksi dan isteri saksi menjaga dan mengolah lahan sawah milik dari saksi korban .
- Bahwa benar luas lahan sawah milik saksi korban yang saksi kelola tersebut sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak seluas 9075 M2 dibeli oleh saksi korban dari almarhum ADAM RAHMAN seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.
- Bahwa benar saat terjadinya penyerobotan lahan sawah tersebut , para terdakwa melakukan penimbunan saluran dan pengrusakan pematang sawah , selain itu saksi melihat para terdakwa membawa barang tajam berupa parang serta bambu runcing yang mana bambu runcing tersebut telah mereka tancapkan di lokasi sawah tersebut.
- Bahwa benar disaat saksi melihat kejadian tersebut saksi tidak melakukan tindakan apapun ,karena saksi takut jangan sampai terjadi permasalahan yang tidak diinginkan ,melainkan saat itu saksi menuju kepolsek setempat dan melaporkan kejadian tersebut untuk meminta perlindungan hukum .
- Bahwa benar peran dari terdakwa 1.MARDAN RAHMAN , terdakwa 6.HAMID RAHMAN dan terdakwa 2. KIFLI RAHMAN yang melakukan pembajakan lahan sawah tersebut secara bergantian ,kemudian terdakwa 5. AHMAD RAHMAN ,terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN dan terdakwa 4.ARITA RAHMAN berdiri di lokasi lahan sawah tersebut,sambil berjaga-jaga diseputaran sawah ,dengan posisi bambu runcing berada di samping mereka.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SALMUN SALEH Alias DOLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah dengan cara para terdakwa menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban MONIRA LUMBATO .
- Bahwa benar orang yang melakukan penyerobotan tanah milik saksi korban tersebut adalah terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID .
- Bahwa terhadap saksi korban, saksi kenal merupakan ipar saksi, yang tinggal di Desa Mootinelo Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, , bertempat dilahan sawah milik saksi korban di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa benar setahu saksi , saksi korban memiliki bukti kepemilikan atas lahan sawah tersebut ,dimana saksi korban, memiliki bukti surat jual beli dan kwitansi pembayaran atas lahan sawah tersebut, serta sertifikat sudah dimilikinya, namun sertifikat tersebut belum dibalik nama,melainkan masih atas nama pemilik sebelumnya.
- Bahwa benar saksi melihat langsung terdakwa 1. MARDAN RAHMAN ,terdakwa 5. AHMAD RAHMAN ,terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN , terdakwa 4. ARITA RAHMAN ,terdakwa 6. HAMID RAHMAN dan terdakwa 2. KIFLI RAHMAN, yang melakukan penyerobotan lahan sawah milik dari saksi korban .
- Bahwa benar saat penyerobotan lahan sawah milik saksi korban, dimana saksi sempat melarang para terdakwa yang sedang membajak lahan sawah milik dari saksi korban , namun pada saat itu para terdakwa tidak menghiraukannya, melainkan para terdakwa yg membajak lahan sawah tersebut mengatakan bahwa lahan sawah tersebut adalah milik mereka.
- Bahwa benar saksi ada menegur secara langsung kepada para terdakwa yg membajak lahan sawah yang saat itu sedang melakukan aktifitas membajak sawah milik dari saksi korban, sambil saksi berkata kenapa kalian sudah kerjakan ini sawah ,namun jawaban dari para terdakwa,

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo



bahwa sawah tersebut masih akan mereka kerjakan dan para terdakwa mengatakan bahwa sawah tersebut adalah milik mereka yang digadaikan kepada Sdra ANWAR MANGOPA, mendengar jawaban tersebut saksi memberitahukan kepada para terdakwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik sawah, namun saat itu para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi, melainkan melanjutkan kembali pekerjaan mereka membajak lahan sawah tersebut.

- Bahwa benar saksi diperintahkan oleh saksi korban yang merupakan pemilik sawah, untuk bersama – sama dengan suami saksi (DJAFAR LUMBATO) untuk menjaga dan mengarap lahan sawah tersebut, sehingga saksi merasa bertanggung jawab dengan adanya kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi sudah sekitar 15 tahun lamanya saksi dan suami saksi menjaga dan mengolah lahan sawah milik dari saksi korban.
- Bahwa benar tidak ada orang lain yang diperintahkan oleh saksi korban, melainkan hanyalah saksi dan suami saksi DJAFAR LUMBATO yang diperintahkan oleh saksi korban untuk mengerjakan lahan sawah tersebut.
- Bahwa benar pada saat penyerobotan lahan sawah tersebut, para terdakwa yg melakukan penyerobotan tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi, melainkan saat itu saksi melihat ada membawa barang tajam serta bambu runcing yang telah di tancapkan di lokasi sawah tersebut, serta jalan air telah di rusak sehingga jalan air yang menuju ke sawah tidak berfungsi kembali.
- Bahwa benar pada saat penyerobotan terjadi ada masyarakat setempat yakni sdra AGUS MADA, sempat berkata kepada terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN, terdakwa 4. ARITA RAHMAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN dan terdakwa 2. KIFLI RAHMAN, apabila ada masalah begini agar diselesaikan secara hukum.
- Bahwa benar saksi ada menghubungi saksi korban yang merupakan pemilik dari lahan sawah tersebut, dan memberitahukan kepada saksi korban, bahwa lahan sawah miliknya sudah dibajak oleh para terdakwa.
- Bahwa peran dari terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN dan terdakwa 2. KIFLI RAHMAN yang melakukan pembajakan lahan sawah tersebut secara bergantian, kemudian terdakwa 5. AHMAD RAHMAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN dan terdakwa 4. ARITA

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN berdiri dilokasi lahan sawah tersebut, sambil berjaga-jaga diseputaran sawah,dengan posisi bambu runcing berada di samping mereka.

- Bahwa benar sawah yg digarap oleh para terdakwa tersebut milik dari saksi korban akan tetapi para terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sawah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik orang tua dari para terdakwa yang hanya digadaikan.
- Bahwa benar luas dari lahan sawah milik saksi korban yang diserobot oleh para terdakwa tersebut sekitar 10.450 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh), meter persegi.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

4. YUSUF AKUBA Alias YUSU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa atas masalah penyerobotan sawah;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sejak hari Jumat, tanggal 1 November 2019 sampai dengan sekarang, di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Penyerobotan tersebut dilakukan oleh Saudara Mardan, Hamid dan Kifli membajak lahan sawah milik Saudara Djafar, sedangkan Saudara Sadarudin, Arita dan Ahmad berdiri sambil menjaga lokasi lahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung Para Terdakwa memasuki dan menggarap Sawah tersebut ;
- Bahwa proses para terdakwa mengambil alih lahan tanah sawah tersebut, Para Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa parang, dan juga alat bajak traktor;
- Bahwa selain melakukan pembajakan Para Terdakwa ada menancapkan bambu runcing di sekeliling lahan tanah tersebut;
- Bahwa lahan yang Para Terdakwa serobot tersebut Milik Saudara Djafar Lumbato;
- Bahwa saksi mengetahui karena jarak rumah saksi dekat dari lokasi hanya \pm 1 (satu) kilometer, dan lokasi tersebut dipinggir jalan, sehingga Saya bisa menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi ketahui tanah tersebut milik dari Saudara Djafar Lumbato karena saksi ketahui sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, tanah tersebut memang dikuasai oleh Saudara Djafar dan Isterinya, dan pada sekitar tahun

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sampai dengan tahun 2016 Saya pernah bekerja pada Saudara Djafar membajak lahan tanah tersebut;

- Bahwa pada saat lahan sawah tersebut saksi oleh tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. AGUS MADA Alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa atas masalah penyerobotan sawah yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sejak hari Jumat, tanggal 1 November 2019 sampai dengan sekarang, di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa penyerobotan yang saksi maksud yaitu Saudara Mardan, Hamid dan Kifli membajak lahan sawah milik Saudara Djafar, sedangkan Saudara Sadarudin, Arita dan Ahmad berdiri sambil menjaga lokasi lahan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung Para Terdakwa memasuki dan menggarap Sawah tersebut ;
- Bahwa proses para terdakwa mengambil alih lahan tanah sawah tersebut, Para Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa parang, dan juga alat bajak traktor;
- Bahwa selain melakukan pembajakan Para Terdakwa ada menancapkan bambu runcing di sekeliling lahan tanah tersebut;
- Bahwa lahan yang Para Terdakwa serobot tersebut Milik Saudara Djafar Lumbato;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah bersama-sama dengan terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO

- Bahwa terdakwa telah melakukan penyerobotan lahan sawah tersebut dan setahu terdakwa pemilik dari lahan sawah tersebut adalah milik orang tuanya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan surat dari lahan sawah milik dari orang tua terdakwa yakni almarhum ADAM RAHMAN .
- Bahwa setahu terdakwa , lahan sawah tersebut, saat ini dikuasai oleh saksi MONIRA LUMBATO .
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sawah tersebut, saat ini dikuasai oleh sdr DJAFAR LUMBATO adik dan terdakwa tidak kenal dengan saksi korban MONIRA LUMBATO.
- Bahwa ukuran dari lahan tersebut sekitar 1 hektar lebih namun ukuran dari lahan sawah tersebut tersangka tdk ketahui.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, , bertempat dilahan sawah milik saksi korban di Desa Omuto Kecamatan Bia2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID u Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa meyakini bahwa lahan sawah yang dikuasai oleh MONIRA LUMBATO tersebut adalah milik orang tua mereka dimana bahwa sebelum orang tua mereka meninggal ia sempat berpesan kepada para terdakwa dan saudara-saudara terdakwa ,apabila sudah punya uang maka tebusilah lahan sawah yang saat ini dikerjakan oleh sdr DJAFAR LUMBATO(adik saksi korban) ,dimana bukti kepemilikan sertipikat tanah milik dari orang tua kami tersebut, berada pada saksi MONIRA LUMBATO, yang saat ini merupakan pengelola dari lahan sawah tersebut, kemudian maksud para terdakwa dalam melakukan pembajakan lahan sawah yakni akan menguasai lahan sawah tersebut karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua para terdakwa dimana para terdakwa membajak lahan sawah tersebut dengan maksud untuk ditanami padi.
- Bahwa setahu terdakwa Sudah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya sdri MONIRA LUMBATO, menguasai lahan sawah tersebut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya penyerobotan lahan sawah tersebut pada hari jum,at tanggal 01 Nopember 2019,sekitar 07.00 wita, dimana terdakwa dan terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID .
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat penyerahan hak atas tanah, namun menurut terdakwa surat tersebut adalah surat gadai atas lahan sawah.
- Bahwa terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yakni terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID tidak memiliki bukti dari surat gadai tersebut,melainkan hanya meyakini bahwa lahan sawah tersebut hanyalah digadaikan oleh orang tua kami ADAM RAHMAN (almarhum) kepada saksi DJAFAR LUMBATO.
- Bahwa peran terdakwa dalam penyerobotan tersebut yakni melakukan Pembajakan lahan sawah dilokasi yang saat ini menjadi sengketa.
- Bahwa sawah yang telah di serobot tersebut akan kami ambil alih karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua kami yang hanyalah digadaikan kepada saksi MONIRA LUMBATO.

Terdakwa II

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah bersama-sama dengan terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE , terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyerobotan lahan sawah tersebut dan setahu terdakwa pemilik dari lahan sawah tersebut adalah milik kakek terdakwa .
- Bahwa terdakwa hanya membantu ayah terdakwa (MARDAN RAHMAN) dan paman terdakwa (HAMID RAHMAN) untuk membajak sawah yang menjadi sengketa tersebut.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lahan sawah tersebut milik dari saksi MONIRA LUMBATO, yang terdakwa ketahui bahwa lahan sawah tersebut saat ini digarap atau dikusai oleh saksi DJAFAR LUMBATO.
- Bahwa terdakwa pertama kalinya membajak lahan sawah tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 01 November 2019, dan selanjutnya pada bulan maret tahun 2020 pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa terdakwa hanyalah diperintahkan membajak dan memperbaiki lahan sawah tersebut karena lahan sawah tersebut adalah milik kakek terdakwa ADAM RAHMAN (almarhum) dan yang memerintahkan terdakwa membajak lahan sawah tersebut adalah ayah terdakwa MARDAN RAHMAN dan paman-paman terdakwa AHMAD RAHMAN , SADARUDIN RAHMAN , ARITA RAHMAN , HAMID RAHMAN .
- Bahwa para terdakwa ada membawa bambu, dimana bambu tersebut akan di digunakan untuk mematok pembatas lahan sawah tersebut .
- Bahwa lahan sawah yang telah di serobot tersebut akan kami ambil alih karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari kakek terdakwa yang hanyalah digadaikan kepada saksi DJAFAR LUMBATO.

Terdakwa III

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah bersama-sama dengan terdakwa 1. MARDAN RAHMAN 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO.
- Bahwa lahan sawah yang menjadi sengketa tersebut, terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan dari surat tersebut, namun hanyalah berdasarkan bukti sertifikat yang msh atas nama orang tua terdakwa berada pada saksi MONIRA LUMBATO, yang saat ini merupakan pengelola dari lahan sawah tersebut.
- Bahwa luas keseluruhan sawah tersebut yakni sekitar 9,075 , Sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi.
- Bahwa kejadian penyerobotan lahan sawah tersebut pada hari Jum,at tanggal 01 November 2019, sekitar jam 07.00 wita.
- Bahwa terdakwa melakukan pembajakan lahan sawah dilokasi yang saat ini milik sdri MONIRA LUMBATO baru satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat penyerahan hak atas tanah, namun menurut terdakwa surat tersebut adalah surat gadai atas lahan sawah
- Bahwa Saat menandatangani surat penyerahan hak atas tanah tersebut terdakwa tidak sempat membacanya karena saat itu malam hari di rumah terdakwa di desa Omuto Kec. Biau Kab. Gorontalo dan yang sepengetahuan terdakwa surat tersebut adalah hanya untuk Gadai.
- Bahwa bambu yang berada dilahan sawah tersebut untuk patok batas dikarenakan dalam surat batas Lahan tersebut tidak jelas.
- Bahwa sawah yang telah kami serobot tersebut akan kami ambil alih karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua kami yang hanyalah digadaikan kepada saksi DJAFAR LUMBATO

Terdakwa IV

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah bersama-sama dengan terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO.
- Bahwa lahan sawah yang telah kami bajak dan pemilik dari lahan sawah tersebut adalah milik orang tua kami.
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan lahan sawah tersebut berdasarkan bukti sertifikat sebagai jaminan yang di gadaikan kepada saksi DJAFAR LUMBATO.
- Bahwa lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua terdakwa yakni ADAM RAHMAN (almarhum), sehingga kami berani masuk ke lokasi lahan sawah tersebut, bersama-sama dengan saudara-saudara terdakwa untuk menguasai lahan sawah tersebut.
- Bahwa luas lahan sawah tersebut sekitar 9.075, (Sembilan ribu tujuh puluh lima meter) persegi.
- Bahwa kejadian penyerobotan lahan sawah tersebut pada hari Jum,at tanggal 01 November 2019, sekitar jam 07.00 wita.
- Bahwa setahu terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya sdri MONIRA LUMBATO menguasai lahan sawah tersebut.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan sertifikat tanah milik dari orang tua kami tersebut, berada pada saksi MONIRA LUMBATO, yang saat ini merupakan pengelola dari lahan sawah tersebut.
- Bahwa terdakwa masuk ke lahan sawah tersebut, yang saat ini dikuasai oleh saksi MONIRA LUMBATO baru 2 (dua) kali .
- Bahwa terdakwa melakukan penyerobotan tersebut mereka bersaudara, yakni terdakwa MARDAN RAHMAN, terdakwa AHMAD RAHMAN , terdakwa SADRUDIN RAHMAN, terdakwa HAMID RAHMAN dan terdakwa KIFLI RAHMAN yang merupakan keponakan terdakwa.
- Bahwa sawah yang saat ini dimiliki oleh saksi MONIRA LUMBATO, yang dikelola oleh saksi DJAFAR LUMBATO dan saksi SALMUN SALEH, merupakan milik orang tua terdakwa, karena sebelum orang tua terdakwa meninggal dia sempat berpesan, apabila sudah punya uang maka tebusilah sawah yang saat ini dikerjakan oleh saksi DJAFAR LUMBATO dan saksi SALMUN SALEH, sehingga pada saat akan melakukan pengembalian uang, namun pihak dari saksi saksi DJAFAR LUMBATO sudah tidak mau dengan alasan bahwa sawah tersebut sudah dijual, dengan adanya jawaban dari saksi DJAFAR LUMBATO mereka tidak menerima, karena sepengetahuan mereka bahwa lahan sawah tersebut hanyalah digadaikan oleh orang tua terdakwa kepada sdr DJAFAR LUMBATO.
- Bahwa pada saat kejadian penyerobotan saat itu terdakwa berjaga-jaga dilokasi lahan sawah yang menjadi sengketa tersebut hanyalah berdiri dilokasi lahan sawah dan menjaga terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN dan keponakan terdakwa , terdakwa ZULKIFLI RAHMAN, yang saat itu sedang melakukan pembajakan lahan sawah tersebut, dengan menggunakan traktor.
- Bahwa sawah yang telah kami serobot tersebut akan mereka ambil alih karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua mereka yang hanyalah digadaikan kepada sdr DJAFAR LUMBATO.

Terdakwa V

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah bersama-sama dengan terdakwa terdakwa 1. MARDAN RAHMAN 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADRUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARITA , , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO.

- Bahwa lahan sawah yang telah kami bajak tersebut dimana pemilik dari lahan sawah tersebut adalah milik orang tua mereka yakni sdra (almarhum) ADAM RAHMAN..
- Bahwa terdakwa dan saudara-saudara terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan dari surat tersebut, melainkan yang terdakwa ketahui bahwa sawah tersebut milik dari orang tua mereka yang hanyalah digadaikan kepada saksi DJAFAR LUMBATO.
- Bahwa luas dari lahan sawah tersebut sesuai dengan sertifikat tanah sekitar 9.075 (Sembilan ribu tujuh puluh lima meter persegi).
- Bahwa pada hari jum,at tanggal 01 Nopember 2019,sekitar 07.00 wita,terdakwa bersama saudara-saudara terdakwa datang kelokasi lahan sawah yang saat ini menjadi sengketa,dimana saat itu terdakwa bersama saudara-saudara terdakwa, melakukan pembajakan dilokasi lahan sawah yang saat ini menjadi sengketa permasalahan karena sawah yang saat ini dikuasai oleh saksi MONIRA LUMBATO,yang dikelola oleh saksi saksi DJAFAR LUMBATO
- Bahwa terdakwa pernah menandatangani surat penyerahan hak atas tanah, namun menurut terdakwa surat tersebut adalah surat gadai atas lahan sawah.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan surat dari lahan sawah milik dari orang tua terdakwa yakni almarhum ADAM RAHMAN .
- Bahwa setahu terdakwa , lahan sawah tersebut, saat ini dikuasai oleh saksi MONIRA LUMBATO .
- Bahwa terdakwa dan saudara-saudara terdakwa yakni terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA , terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN , terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID tidak memiliki bukti dari surat gadai tersebut, melainkan hanya meyakini bahwa lahan sawah tersebut
- Bahwa sawah yang telah di serobot tersebut akan kami ambil alih karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua kami yang hanyalah digadaikan kepada saksi MONIRA LUMBATO.

Terdakwa VI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah bersama-sama dengan terdakwa terdakwa 1. MARDAN RAHMAN 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA dan terdakwa 5. AHMAD RAHMAD, yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan sawah yang disengketakan, melainkan yang terdakwa ketahui dengan jelas bahwa lahan sawah yang saat ini menjadi sengketa merupakan hak milik dari orang tua terdakwa alm ADAM RAHMAN.
- Bahwa luas lahan sawah yang disengketakan tersebut seluas sekitar 9.075, (Sembilan ribu tujuh puluh lima meter) persegi.
- Bahwa Pertama kali terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1. MARDAN RAHMAN 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA dan terdakwa 5. AHMAD RAHMAD melakukan penyerobotan lahan sawah tepatnya pada hari jum,at tanggal 01 November 2019 sekitar Pukul 07.00 wita,dan yang kesekian kalinya pada bulan maret pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak inggat lagi.
- Bahwa terdakwa saat melakukan penyerobotan lahan sawah karena sawah yang saat ini dikuasai oleh saksi MONIRA LUMBATO, yang dikelola oleh saksi Sdra DJAFAR LUMBATO dan, merupakan milik orang tuanya terdakwa,
- Bahwa terdakwa saat itu adalah membajak lahan sawah tersebut, dikarenakan lahan tersebut adalah milik orang tua terdakwa dan berdasarkan sertifikat yang masih atas nama pemilik orang tua terdakwa ADAM RAHMAN, sehingga tersangka berani membajak lahan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Arifin Lahay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah Para Terdakwa dan Keluarga Korban, yaitu dari orang tua Para Terdakwa yaitu Ade Rahman, dimana Saya pernah tanya, ada apa sehingga sawah Saudara saat ini sudah orang lain yang garap. Apakah sawah tersebut sudah dijual? Oleh Saudara Ade Rahman pada waktu itu memberi keterangan bahwa tanah tersebut dia sewa gadai dar Saudara

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Mangopa, sehingga setelah beberapa tahun dikelola, oleh Anwar Mangopa menjawab, bayar/tebus saja tanah tersebut. Setelah tanah tersebut ditebus oleh orang tua Para Terdakwa, kemudian digadaikan kepada Saudara Dj. Lumbato;

- Bahwa tanah tersebut dikuasai Dj. Lumbato sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang ialah saudara Mardan ;
- Bahwa saksi ketahui bahwa tanah tersebut cuma digadaikan orang tuanya terdakwa mardan kepada Saudara Dj. Lumbato;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan lahan sawah secara bersama-sama yang dilaporkan oleh saksi korban MONIRA LUMBATO.
- Bahwa kejadiannya pada Hari Jumat tanggal 1 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita sampai dengan Bulan Mei 2020, , bertempat dilahan sawah milik saksi korban di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa para terdakwa meyakini bahwa lahan sawah yang dikuasai oleh MONIRA LUMBATO tersebut adalah milik orang tua mereka dimana bahwa sebelum orang tua mereka meninggal ia sempat berpesan kepada para terdakwa dan saudara-saudara terdakwa ,apabila sudah punya uang maka tebusilah lahan sawah yang saat ini dikerjakan oleh sdra DJAFAR LUMBATO(adik saksi korban) ,dimana bukti kepemilikan sertifikat tanah milik dari orang tua Para Terdakwa tersebut,berada pada saksi MONIRA LUMBATO,yang saat ini merupakan pengelola dari lahan sawah tersebut, kemudian maksud para terdakwa dalam melakukan pembajakan lahan sawah yakni akan menguasai lahan sawah tersebut karena lahan sawah tersebut merupakan milik dari orang tua para terdakwa dimana para terdakwa membajak lahan sawah tersebut dengan maksud untuk ditanami padi.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2004 saksi Monira Lumbato membeli lahan sawah dari almarhum ADAM RAHMAN sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat tanda bukti hak Milik nomor 396

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Arifin Lahay
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Husain Dehi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Duge Mada
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Hasan Dehi.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai bukti kepemilikan lahan sawah yang disengketakan, melainkan yang para terdakwa ketahui dengan jelas bahwa lahan sawah yang saat ini menjadi sengketa merupakan hak milik dari orang tua terdakwa alm ADAM RAHMAN.
- Bahwa benar saksi Salmun Saleh selaku yang mengelola tanah sawah tersebut ada menegur secara langsung kepada para terdakwa yg membajak lahan sawah yang saat itu sedang melakukan aktifitas membajak sawah milik dari saksi korban, sambil saksi berkata kenapa kalian sudah kerjakan ini sawah, namun jawaban dari para terdakwa, bahwa sawah tersebut masih akan mereka kerjakan dan para terdakwa mengatakan bahwa sawah tersebut adalah milik mereka yang digadaikan kepada Sdra ANWAR MANGOPA, mendengar jawaban tersebut saksi memberitahukan kepada para terdakwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik sawah, namun saat itu para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi, melainkan melanjutkan kembali pekerjaan mereka membajak lahan sawah tersebut.
- Bahwa peran para terdakwa dalam penyerobotan tersebut yaitu Saudara Mardan, Hamid dan Kifli membajak lahan sawah milik Saudara Djafar, sedangkan Saudara Sadarudin, Arita dan Ahmad berdiri sambil menjaga lokasi lahan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 Ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan melawan hak orang lain memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik orang lain ;
3. Tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dalam perkara ini orang tersebut adalah terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM.01/KWD/Eku.2/06/2020 tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi – saksi telah didengar keterangannya dan para terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar para terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya. Oleh karena itu dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk membuktikan apakah benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana akan ditentukan dengan pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. Dengan melawan hak orang lain memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta-fakta, bahwa pada 18 Februari 2004 saksi Munira Lumbato membeli tanah sawahnya yang terletak di Desa Omuto Kecamatan Biau Kab. Gorontalo Utara dengan luas ± 9075 M2 dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang ikut diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun ;

Menimbang, bahwa para terdakwa awalnya pada hari jum,at tanggal 01 Nopember 2019,sekitar 08.00 wita melakukan penyerobotan lahan sawah milik saksi Munira Lumbato tersebut dan langsung membajak tanah sawah tersebut tanpa seijin dari pemilik yang sah padahal diketahuinya tanah sawah tersebut bukan milik mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan melawan hak orang lain memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sawah milik saksi Munira Lumbato yang terletak di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara tersebut oleh para terdakwa setelah diketahui oleh saksi Salmun Saleh selaku yang mengelola tanah sawah tersebut ada menegur secara langsung kepada para terdakwa yang membajak lahan sawah yang saat itu sedang melakukan aktifitas membajak sawah milik dari saksi korban, sambil saksi berkata kenapa kalian sudah kerjakan ini sawah ,namun jawaban dari para terdakwa, bahwa sawah tersebut masih akan mereka kerjakan dan para terdakwa mengatakan bahwa sawah tersebut adalah milik mereka yang digadaikan kepada Sdra ANWAR MANGOPA,mendegar jawaban tersebut saksi memberitahukan kepada para terdakwa akan melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik sawah ,namun saat itu para terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi , melainkan melanjutkan kembali pekerjaan mereka membajak lahan sawah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tidak mau pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, yang dipimpin terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban para terdakwa memaksa masuk ke lahan sawah milik dari saksi korban dengan cara para terdakwa dengan menggunakan traktor membajak lahan sawah milik saksi korban, sehingga saat itu saksi SALMUN SALEH sempat menegur pada para terdakwa bahwa lahan sawah yang mereka bajak tersebut adalah milik dari saksi korban, namun para terdakwa tidak mengakuinya dan para terdakwa mengatakan pada saksi SALMUN SALEH bahwa lahan sawah tersebut milik orang tua mereka yakni Almarhum ADAM RAHMAN yang hanya digadaikan, kemudian terdakwa 1. MARDAN RAHMAN, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID, melakukan pembajakan dengan menggunakan traktor milik dari terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, kemudian terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA berdiri dilokasi lahan sawah sambil berjaga-jaga disepertaran sawah dengan posisi memegang bambu runcing disamping mereka, agar tidak ada yang mengganggu para terdakwa saat melakukan pekerjaan pembajakan lahan sawah milik saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID menguasai dan membajak lahan sawah milik dari saksi korban tersebut sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan pertengahan Bulan Mei 2020 para terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN, terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID melakukan penanaman padi dilokasi lahan sawah milik saksi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan yang dihadirkan oleh Para Terdakwa tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan oleh karena saksi yang meringankan yang dihadirkan hanya satu orang sehingga menurut asas hukum pembuktian pidana keterangan satu orang saksi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup (unus testis nulus testis) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban MONIRA LUMBATO

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 167 Ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARDAN RAHMAN Alias ADONGE, terdakwa 2. ZULKIFLI RAHMAN Alias KIFLI, terdakwa 3. SADARUDIN RAHMAN Alias SADARU, terdakwa 4. ARITA RAHMAN Alias ARITA, terdakwa 5. AHMAD RAHMAN Alias OYAN dan terdakwa 6. HAMID RAHMAN Alias HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyerobotan tanah" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,-00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 100/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, Ahmad Samuar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggio, S.H., Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JACKELINE CAMELIA JACOB, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M. Mentemas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JACKELINE CAMELIA JACOB, SH.